

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH KANTOR KABUPATEN BOYOLALI

Jalan Pandanaran 230 Telp. 21048 Boyolali Kode Pos 57313

Nomor

1378 / 103. 29 / DS / 199 9

Lamp

Hal

Persetujuan Pendirian

Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan

PGRI

Pelem, Pelem, Simo, Boyolali

Memperhatikan: 1. Surat Saudara No. 06/PGRI/Cab. Sm/98 al 7 Agustus 1998

Dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas:

TK. PORI 1.1. Nama Sekolah Pelem, Pelem, Simo, Boyolali 1.2. Lokasi Sekolah Pelen 1.2.1. Jalan / Desa

Simo 1.2.2. Kecamatan Boyolali 1.2.3. Kab / Kodya

PGRI 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : ...Simo....

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B untuk TK yang diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 19 / 19

3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



- 1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
- 2. Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah
- 3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
- 4. Bupati / Walikota KDH Tingkat II ... Boyolali
- 5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan
- 6. Camat Kabupaten .. Boyolali
- 7. Kepala Sekolah TK P. G. R. I.

Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Nomor: 1373/102-89/06/1999

> Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Membaca	: a. Surat permohonan yayasan . P. G. D. T
	b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kab.
Menimbang	 a. Bahwa yayasan
Mengingat	 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 2. Peraturan Pemerintah : a. Nomor 27 Tahun 1990 b. Nomor 38 Tahun 1992 c. Nomor 39 Tahun 1992
	 Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan : a. Nomor 0173 / 0 / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262 / 0 / 1984. b. Nomor 0486 / U / 1992 c. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002 / U / 1995.
	d. Nomor 683/103 60 6/30/1098 tanggal tanggal
Memperhatikan	: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677 / C / I / 1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : PGRI

- Alamat : **Polen, Polen, Sino, Payalaki** Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama

M. PGRI

Alamat

Pelen, Pelen, Simo, Boyolali

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 0486/U/1992, Pemberian Izin tersebut pada diktem "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan



Tembusan:

- 1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
- 2. Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah.
- 3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
- 4. Bupati KDH Tingkat II Boyolali.
- 5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan ... S. 4. m.
- 6. Camat 8. 1. 10. Kab. Boyolali